SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, diperlukan penyusunan rencana strategis perangkat daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan *Rencana Kerja Pemerintah Daerah*;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 5(lima) tahun.

Pasal 2

(1) Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.
(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 b. dinas kesehatan;
 c. dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 d. badan penanggulangan bencana Daerah;
 e. satuan polisi pamong praja;
 f. dinas sosial;
 g. dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
 h. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 i. dinas pertanian dan ketahanan pangan;
 j. dinas lingkungan hidup;
 k. dinas pemuda dan olahraga;
 l. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 m. dinas perhubungan;
 n. dinas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
 o. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 p. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 q. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 s. dinas kelautan dan perikanan;
 t. dinas pariwisata;
 u. dinas kehutanan;
 v. dinas energi dan sumber daya mineral;
 w. sekretariat Daerah;
 x. sekretariat dprd.
 y. badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
 z. badan keuangan dan aset daerah;
 aa. badan pendapatan Daerah;
 ab. badan kepegawaian Daerah;
 ac. badan pengembangan sumber daya manusia;
 ad. badan pengelola perbatasan Daerah;
 ae. badan penghubung;
 af. inspektorat Daerah; dan
 ag. badan kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 3

(1) Renstra PD tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. bab I : pendahuluan;
 b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat Daerah;
 c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 e. bab V : penutup.

(2) Uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

HASNAN MUTAQIM, S.H., M.HP
NIP 19760806 200112 1 005

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 November 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BUSTAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025 NOMOR 27



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kolonel Soetadji Telp/Faxs (0552) 2026052-2026608
TANJUNG SELOR – KALIMANTAN UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kolonel Soetadji Telp/Faxs (0552) 2026052-2026608
TANJUNG SELOR – KALIMANTAN UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu instansi pemerintah yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sejak berdirinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dibidang ideologi kebangsaan, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama yang berada di wilayahnya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SISPENAS) dan pasal 272 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 2025 ini adalah merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra tahun 2025-2029 pada era kepemimpinan Kepala Daerah yang baru di Kalimantan Utara, adapun Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA – PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara disusun mengacu pada Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2045.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menyesuaikan rencana kegiatan dan sub. Kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tanjung Selor, 19 Agustus 2025

Kepala Badan,

JONIUS, S.STP
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19820603 200112 1 003

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF i
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah. 11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21
2.1.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah 25
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan 29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 31
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 32
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah 31
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 37
3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 37
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DIBIDANG URUSAN 42
4.1 Program, Kegiatan dan Sub.kegiatan Perangkat Daerah 42
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 48
BAB V PENUTUP 55
5.1. Kesimpulan 55
5.2 Kaidah Pelaksanaan 57
5.3. Pengendalian dan Evaluasi 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, dengan demikian, Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara disusun mengacu pada Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang memuat program 5 (lima) tahunan kedepan.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis perangkat daerah merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan serangkaian strategi dan arah kebijakan secara komprehensif, efektif dan efisien.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara merancang rencana strategis perangkat daerah secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, penyusunan Renstra juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Kalimantan Utara secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2025 sampai dengan 2029. Dokumen Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara ini sangat penting untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan khususnya dalam acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran kedepan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2011 atas Perubahan atas Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 08, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 229, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 116, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan Oleh Negara Asing, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 318);
14. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Peningkatan Kesadaran Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 3);

37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 8);

38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);

39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 16);

40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor --);

41 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 21);

42. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia dilingkungan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 30);

43. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 1);

44. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 29).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang penganggarannya melalui alokasi APBD Provinsi Kalimantan Utara.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (RENSTRA - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;

3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.
5. Menjabarkan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berisi tentang uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan renstra perangkat daerah.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup gambaran pelayanan dan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan, dengan rincian adalah sebagai berikut tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan penganggaran indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah, dengan rincian program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang ringkasan rencana strategis perangkat daerah dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara ditunjang dengan rincian Susunan Organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Kalimantan Utara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, karektater bangsa;
d. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang politik dalam negeri;
e. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
f. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang.

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi. antara lain:

1) Kepala Badan:

a) Tugas Pokok

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

b) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi:

1. Membantu Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Memimpin organisasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.
3. Mengadakan hubungan dengan Instansi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) Sekretaris:

a) Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan dan pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan serta administrasi keuangan.

b) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris berfungsi:

1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan program dan pelaporan.
2. Melakukan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan.
3. Melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan barang dan perlengkapan.

4. Melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan.
5. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

1). Kasubbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencanan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai acuan.
b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatanya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
e. Menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemerliharaan, persuratan, kearsipan, tata usaha pimpinan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi.
f. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi.
g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dengan cara membeikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
h. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, hukum dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
i. Menyusun dan membuat laporan inventaris barang/asset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi.
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program

dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya.

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkanya kepada pimpinan.

3). Kepala Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa:

a) Tugas Pokok

Memimpin, melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina Ideologi Kebangasaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga semua kegiatan pembinaan peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang menjadi tugas Bidang bisa berjalan sesuai dengan acuan yang telah ditentukan.

b) Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan dan Karakter Bangsa berfungsi :

1. Melakukan pengarahan penyusunan rencana program Bidang Ideologi Wawasan dan Karakter Bangsa dengan mengarahkan dan memberikan petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
2. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Ideologi Wawasan dan Karakter Bangsa sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
3. Melakukan pendistribusian tugas kepada Kepala Sub. Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
4. Melakukan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Ideologi Wawasan dan Karakter Bangsa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Ideologi Wawasan dan Karakter Bangsa dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
6. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak ketiga agar terjalin kerjasama yang baik untuk pelaksanaan kegiatan.

7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ideologi Wawasan dan Karakter Bangsa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahannya.
8. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
9. Melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri:

a) Tugas Pokok

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, penegakan peraturan perundang-undangan,pemeriksaan, penindakan dan pembinaan terhadap partai politik serta pemantauan situasi politik.

b) Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri berfungsi:

1. Melakukan pengarahan penyusunan rencana program Bidang Politik Dalam Negeri dengan mengarahkan dan memberikan petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
2. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
3. Melakukan pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan masing-masing.
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi, pemeriksaan, serta mengkaji hasilnya untuk mengetahui tingkat penyelesaian tugas, permasalahan dan upaya pemecahan permasalahannya.
7. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak ketiga agar terjalin kerjasama yang baik untuk pelaksanaan kegiatan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik:

a) Tugas Pokok

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian di bidang kewaspadaan dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

b) Fungsi

1. Melakukan penyiapan penyusunan rencana program Bidang Kewaspadaan Nasional berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan Peraturan untuk optimalisasi tugas.
4. Menyiapkan kerangka acuan pelaksanaan operasional berdasarkan standar operasional pelaksanaan pekerjaan.
5. Melakukan pembinaan dan pengendalian, dan pengawasan keberadaan orang, tenaga dan lembaga asing bekerjasama dengan instansi terkait di Kalimantan Utara.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahannya.
7. Melakukan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan dalam menentukan kebijakan.

8. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

6) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan:

a) Tugas Pokok

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian di bidang peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan.

b) Fungsi

1. Melakukan penyiapan penyusunan rencana program Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,Agama dan Organisasi Kemasyarakatan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
4. Menyiapkan kerangka acuan pelaksanaan operasional berdasarkan standar operasional pelaksanaan pekerjaan.
5. Melakukan pembinaan dan pengendalian, dan pengawasan berbagai forum keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dalam peningkatan ketahanan masyarakat.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,Agama dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahannya.
7. Melakukan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,Agama dan Organisasi Kemasyarakatan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan dalam menentukan kebijakan.

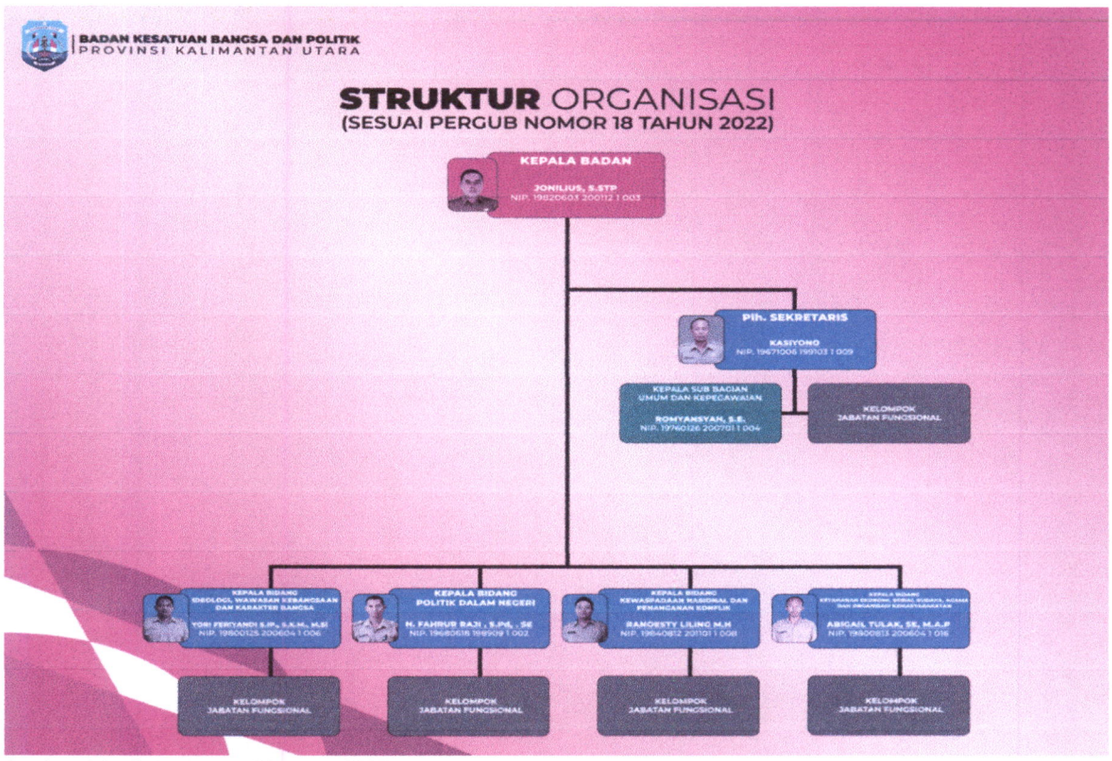
8. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya ditunjang dengan rincian Susunan Organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretarias
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi Wawasan dan Karakter Bangsa
4. Bidang Politik Dalam Negeri
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
6. Bidang Ketahanan Ekosobud, Agama dan Organisasi Masyarakat

Tabel 2.1
Struktur Organisasi
(Pergub Nomor : 18 Tahun 2022)



Sumber data: Bakesbangpol Agustus 2025

2.1.4 Sumber Daya Aparur Perangkat Daerah.

Pelaksanaan fungsi Badan telah dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya

manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan.

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut kualifikasi jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kondisi Aparatur Menurut Kualifikasi Jabatan

NO	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN		
	JABATAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH	JABATAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH
1	STRUKTURAL	PNS	6	STRUKTURAL	PNS	7
2	JFT	PNS	7	JFT	PNS	10
3	JFU	PNS	14	JFU	PNS	30
4	JFU	PPPK	9	JFU	PPPK	0
JUMLAH			**36**	**JUMLAH**		**47**

Sumber data: Bakesbangpol, Agustus 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat kondisi sekarang Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut jabatan berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, untuk jabatan struktural berjumlah 6 (enam) orang, jabatan fungsional tertentu berjumlah 7 (enam) orang dan jabatan fungsional umum berjumlah 14 (tiga belas) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 9 (Sembilan) orang, berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparatur ini yang ada, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih kekurangan sumber daya aparatur khususnya dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Kondisi Aparatur Menurut Kualifikasi Golongan

NO	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN		
	GOLONGAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH	GOLONGAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH
1	II/b	PNS	-	II/b	PNS	-
2	II/c	PNS	-	II/c	PNS	-
3	II/d	PNS	3	II/d	PNS	2
4	III/a	PNS	2	III/a	PNS	9
5	III/b	PNS	7	III/b	PNS	7
6	III/c	PNS	6	III/c	PNS	12
7	III/d	PNS	4	III/d	PNS	8
8	IV/a	PNS	3	IV/a	PNS	3
9	IV/b	PNS	2	IV/b	PNS	5
10	IV/c	PNS	-	IV/c	PNS	1
11	IV/d	PNS	-	IV/d	PNS	-
12	Non Golongan	PPPK	9	-	PPPK	-
JUMLAH			**36**	**JUMLAH**		**47**

Sumber data: Bakesbangpol, Agustus 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat kondisi sekarang Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut golongan berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang, hal ini masih belum memadai, untuk golongan II berjumlah 3 (tiga) orang, golongan III berjumlah 19 (sembilan belas) orang dan golongan IV berjumlah 5 (lima) orang dan PPPK berjumlah 9 (sembilan) orang, berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparatur ini yang ada, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih dirasa kurang sumber daya aparatur, dari total aparatur tersebut saat ini sudah termasuk PPPK sebanyak 9 (sembilan) orang yang telah lulus PPPK tahap I, serta pembantu operator layanan operasional kantor sebanyak (6), sedangkan perbandingan kondisi sumber daya manusia aparatur sekarang dan kondisi yang diharapkan menurut kualifikasi pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Kondisi Sumber Daya Aparatur Menurut Kualifikasi Pendidikan

NO	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN		
	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH
1.	SLTA	PNS	3	SLTA	PNS	-
2.	D III	PNS	2	D III	PNS	11
3.	S1	PNS	15	S1	PNS	26
4.	S2	PNS	7	S2	PNS	10
5.	S1	PPPK	8			
6	D III	PPPK	1			
JUMLAH			**36**	**JUMLAH**		**47**

Sumber data: Bakesbangpol, Agustus 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat kondisi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut kualifikasi pendidikan kondisi sekarang masih belum memadai, untuk kualifikasi SLTA sebanyak 3 (tiga) orang, D.III sebanyak 2 (dua) orang S.1 berjumlah 15 (lima belas) orang serta S.2 berjumlah 7 (tujuh) orang, dan terdapat 9 (sembilan) orang PPPK dengan pendidkan S.1 sebanyak 8 (delapan) orang dan pendidikan D.III sebanyak 1 (satu) orang, berdasarkan kondisi yang akan datang/yang diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan juga amat membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualifikasi ahli di bidang manajerial, konsepsional yang memadai.

Tabel 2.5
Kondisi Sumber Daya Aparatur Jenis Kelamin

NO	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN		
	STATUS	PRIA.	WANITA	STATUS	PRIA.	WANITA
1.	**PNS**	**23**	**4**	**PNS**	**35**	**12**
	- Struktural	6	-	PNS	-	-
	- JFT	6	1	PNS	-	-
	- JFU	12	2	PNS	-	-
2.	**PPPK**	**4**	**5**	**PPPK**	-	-
	ASN	**27**	**9**	-	**35**	**12**

Sumber data: Bakesbangpol, Agustus 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat kondisi Aparatur baik ASN dan PTT pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut jenis kelamin bahwa kondisi sekarang masih belum memadai, ASN tolal berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, berjenis kelamin wanita sebanyak 9 (sembilan) orang, sedangkan tenaga PTT berjumlah 6 (enam) orang dengan rincian untuk laki-laki berjumlah 5 (tujuh) orang dan wanita berjumlah 1 (satu) orang, berdasarkan kondisi yang akan datang diharapkan.

Tabel 2.6
Kondisi Sumber Daya Aparatur Pegawai Tidak Tetap

NO	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN		
	PENDIDIKAN	PRIA.	WANITA	PENDIDIKAN	PRIA.	WANITA
1.	SD	-	-	SD	-	-
2.	SMP	-	-	SMP	-	-
3.	SLTA	4	1	SLTA	-	-
4.	D.3	-	-	D.3	-	-
5.	S.1	1	-	S.1	-	-
	-	**5**	**1**	-	-	-

Sumber data: Bakesbangpol, Agustus 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat kondisi Aparatur PTT pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara belum memadai karena masih berjumlah 14 (empat belas) orang yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang dan berjenis kelamin wanita sebanyak 7 (tujuh) orang, dan telah mengikuti seleksi PPPK tahap I sebanyak 10 orang dan tahap II sebanyak 4 Orang.

2.1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana.

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut dan merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menyiapkan sarana dan prasarana terutama sarana dan prasaranan fisik gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara masih menyewa (kontrak) sehingga belum memenuhi syarat, sedangkan untuk sarana penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah cukup memadai, namun sampai saat ini kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi di Kalimantan Utara masih sangat kurang, untuk itu merupakan perhatian yang sangat serius bagi pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahlian yang memang sangat dibutuhkan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, adapun data sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2.7
Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	SATUAN/ UNIT	PEROLEHAN/TAHUN	KONDISI
1	2	3	4	5
1.	Toyota Inova	1	Dari Biro Umper/2013	Baik
2.	Toyota Hilux Type G	1	Dari Biro Umper/2013	Rusak
3.	Toyota Avanza Type G	1	Dari Biro Umper/2013	BNN
4.	Honda Blade	3	Dari Biro Umper/2013	2 Baik 1 Rusak
5.	Komputer PC Acer	8	Pengadaan/2013	Rusak Berat
6.	Laptop Sony Vaio	6	Pengadaan/2013	Rusak Berat
7.	Komputer all in one	2	Dari Biro Umper/2013	Rusak Berat
8.	Laptop HP	2	Dari Biro Umper/2013	Rusak Berat
9.	Printer Canon MP 237	5	Pengadaan/2013	Rusak
10.	Printer LQ 2190	1	Pengadaan/2013	Rusak
11.	Meja pimpinan	1	Pengadaan/2013	Baik
12.	Kursi pimpinan	1	Pengadaan/2013	Baik
13.	Meja kerja	30	Pengadaan/2013	20 Rusak10 Baik
14.	Kursi kerja	30	Pengadaan/2013	Rusak Berat
15.	Sofa Tamu	1	Pengadaan/2013	Rusak Berat
16.	Meja Sekuriti	2	Pengadaan/2013	Rusak Berat
17.	Lemari Arsip	5	Pengadaan/2013	2 Baik 3 Rusak
18.	Toyota Hilux Type V	1	Pengadaan/2014	Rusak Berat
19.	Toyota Hilux Pick Up	3	Pengadaan/2014	Baik
20.	Toyota Rush	4	Pengadaan/2014	Baik
21.	Honda Supra X	8	Pengadaan/2014	Baik
22.	Honda CBR	4	Pengadaan/2014	2 Baik 2 Rusak
23.	Laptop HP	8	Pengadaan/2014	Rusak Berat
24.	Printer Epson LX 310	3	Pengadaan/2014	Rusak Berat

NO	NAMA BARANG	SATUAN/ UNIT	PEROLEHAN/TAHUN	KONDISI
1	2	3	4	5
25.	Printer Epson L350	6	Pengadaan/2014	Rusak Berat
26.	Printer Canon LBP 6000	2	Pengadaan/2014	Rusak Berat
27.	Hardisk 1 TB	4	Pengadaan/2014	Rusak Berat
28.	Flask disk	7	Pengadaan/2014	Rusak
29.	Kamera Canon EOS 600D	5	Pengadaan/2014	2 Baik 3 Rusak
30.	Handycam Sony	3	Pengadaan/2014	Baik
31.	Infokus	5	Pengadaan/2014	3 Rusak 2 Baik
32.	Handy Talki	32	Pengadaan/2014	Rusak Berat
33.	Brangkas	1	Pengadaan/2014	Baik
34.	Pemotong Kertas	1	Pengadaan/2014	Baik
35.	Felling kabinet	5	Pengadaan/2014	Baik
36.	Mesin Ketik Manual	1	Pengadaan/2014	Rusak Berat
37.	Laptop	5	Pengadaan/2015	Rusak Berat
38.	Printer	2	Pengadaan/2015	Rusak Berat
39.	Printer	10	Pengadaan/2015	3 Baik 7 Rusak
40.	Kipas Angin	5	Pengadaan/2015	Rusak Berat
41.	Exster Hard Disk 2 TB	6	Pengadaan/2015	Rusak Berat
42.	Flasdis 32 GB Usb 3.0	10	Pengadaan/2015	Baik
43.	Mesin Jilid	1	Pengadaan/2015	Baik
44.	Mesin Pres	1	Pengadaan/2015	Baik
45.	Router	1	Pengadaan/2015	Baik
46.	Switch	1	Pengadaan/2015	Baik
47.	Kabel Jaringan	1	Pengadaan/2015	Rusak
48.	Scaner Outomatik	3	Pengadaan/2015	Baik
49.	Sepeda Motor Vario	6	Pengadaan/2015	Baik
50.	Mobil Toyota Fortuner	1	Pengadaan/2015	Korem
51.	AC Mobil dan Tape	3	Pengadaan/2015	Baik
52.	Komputer PC	5	Pengadaan/2015	Baik
53.	Mesin Foto Copy	1	Pengadaan/2015	Baik
54.	Penghisap Debu	1	Pengadaan/2015	Baik
55.	Penghitung Uang	1	Pengadaan/2015	Baik
56.	Mesin Ginset	1	Pengadaan/2015	Rusak Berat
57.	Mesin Absensi	1	Pengadaan/2015	Baik
58.	Filling Kabinet	5	Pengadaan/2015	Baik

NO	NAMA BARANG	SATUAN/ UNIT	PEROLEHAN/TAHUN	KONDISI
1	2	3	4	5
59.	UPS	4	Pengadaan/2015	Rusak
60.	Komputer PC HP	2	Pengadaan/2016	Baik
61.	Kursi Hadap	4	Pengadaan/2016	Baik
62.	Kursi Tamu	2	Pengadaan/2016	Baik
63.	Meja Kerja Kayu/Esl IV	5	Pengadaan/2016	Baik
64.	Kursi Kerja Esl IV	7	Pengadaan/2016	Baik
65.	Amplifier	1	Pengadaan/2016	Baik
66.	Perlengkapan Mic	1	Pengadaan/2016	Baik
67.	Speaker	1	Pengadaan/2016	Baik
68.	Printer Portable	1	Pengadaan/2016	Baik
69.	Mesin Ketik Standar	2	Pengadaan/2016	Rusak
70.	Lemari Arsip	2	Pengadaan/2016	Baik
71.	DVR	1 Unit	Pengadaan/2017	Rusak
72.	Camera Indoor	10 Unit	Pengadaan/2017	Rusak
73.	Camera Outdoor	6 Unit	Pengadaan/2017	Rusak
74.	Cablel CCTV	1 Unit	Pengadaan/2017	Rusak
75.	Jek BNC	32 Unit	Pengadaan/2017	Rusak
76.	PSU	1 Unit	Pengadaan/2017	Rusak
77.	Instalasi dan Asesoris	1 Unit	Pengadaan/2017	Rusak
78.	Dak Kable 45x40	2 Unit	Pengadaan/2017	Rusak
79.	TV 32 Inci	1 Unit	Pengadaan/2017	Baik
80.	Komputer PC	1 Unit	Pengadaan/2018	Baik
81.	Printer Epson L565	3 Unit	Pengadaan/2018	Baik
82.	Lemari Arsip/Filling	3 Unit	Pengadaan/2018	Baik
83.	Meja ½ Biro	5 Unit	Pengadaan/2019	Baik
84.	Kursi	5 Unit	Pengadaan/2019	Baik
85.	Laptop	2 Unit	Pengadaan/2020	Baik
86.	Website	1 Unit	Pengadaan/2020	Baik
87.	Komputer PC	3 Unit	Pengadaan/2022	Baik
88.	Printer	2 Unit	Pengadaan/2022	Baik
89.	Scanner	2 Unit	Pengadaan/2022	Baik
90.	Laptop	2 Unit	Pengadaan/2023	Baik
91.	Komputer PC	2 Unit	Pengadaan/2023	Baik
92.	Personal Komputer	1 Unit	Pengadaan/2023	Baik

NO	NAMA BARANG	SATUAN/ UNIT	PEROLEHAN/TAHUN	KONDISI
1	2	3	4	5
93.	Scanner	1 Unit	Pengadaan/2023	Baik
94.	Monitor	1 Unit	Pengadaan/2023	Baik
95.	Printer	1 Unit	Pengadaan/2023	Baik
96.	SSD- Eksternal	2 Unit	Pengadaan/2023	Baik
97.	Asus Exper Book	3 Unit	Pengadaan/2024	Baik
98.	Axio MYPC One ProL5	2 Unit	Pengadaan/2024	Baik

Sumber data: Bakesbangpol, Agustus 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara berada dalam kondisi **Rusak /Tidak Layak Guna**, baik karena kerusakan fisik, usia pakai yang telah melampaui batas optimal, maupun ketidaksesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.6 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun yang lalu sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara yang terakhir Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, bahwa ada beberapa kinerja pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas:

 a. Fasilitasi penerbitan surat keterangan lapor (SKL) ormas.
 b. Fasilitasi penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas.
 c. Fasilitasi P4GN kepada OPD dan masyarakat.
 d. Verifikasi berkas bantuan hibah kepada ormas/LSM.
 e. Fasilitasi peningkatkan Indeks Ketahanan Nasional.
 f. Fasilitasi Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama.
 g. Pemantauan tempat dan sarana ibadah.

2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik:

 a. Pertimbangan teknis atas izin penelitian/surat keterangan penelitian kepada lembaga/perorangan.
 b. Fasilitasi kegiatan kepada forkopimda.
 c. Pemantauan keberadaan lembaga/orang asing didaerah.
 d. Fasilitasi penanganan konflik sosial dan pengaduan masyarakat.
 e. Koordinasi dalam pencegahan terjadinya konflik sosial.
 f. Peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
 g. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait.

3. Bidang Politik Dalam Negeri:

 a. Fasilitasi pencairan bantuan keuangan partai politik.
 b. Verifikasi berkas bantuan hibah KPU dan Bawaslu.
 c. Fasilitasi peningkatan Indeks Demikrasi Indonesia.
 d. Pemantauan situasi dan kondisi politik didaerah.
 e. Pembinaan dan pengawasan kepada partai politik.
 f. Fasilitasi dengan lembaga perwakilan daera, parpol.

4. Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa

 a. Fasilitasi peringatan hari kesaktian pancasila.
 b. Fasilitasi peringatan hari bela negara.
 c. Fasilitasi peringatan hari lahir pancasila.
 d. Peningkatanan wawasan kebangsaan dan nasionalisme.
 e. Pembinaan pelaksanaan paskibraka dan purna paskibraka.

2.1.7 Capaian Penetapan Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) yang dilaksanakan dengan dukungan penganggaran melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan yang terkait pencapaian tahun 2020-2024, yaitu realisasi/pencapaian kinerja dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator	NSPK/IKU/IKK	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Persentase angka kriminalitas tertangani.	IKU	100%	100%	100%	100%	100%	108,5% 893 Kasus	85,55 % 687 Kasus	73,56 % 882 Kasus	89,78 % 1.450 Kasus	79,39 % 1.190 Kasus	108,5%	85,55 %	73,56 %	89,78 %	79,39 %
2.	Indeks Ketahanan Nasional (IKN)	IKU	2,45	2,55	2,75	2,95	3,15	2,47	2,46	2,47	2,52	2,49	100,82	96,47	89,81	85,42	79,05
3.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Harmony Award	IKU	79,25	78,23	79,25	80,60	81,70	Covid 19	75,63	80,95	81,18	78,94	Covid 19	96,61	102,14	100,72	96,62
4.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	IKU	81,45	83,45	84,45	84,90	85,25	78,24	78,24	79,38	80,47	77,35	96,96	93,76	93,99	94,78	90,73
5.	Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilu kepala daerah	IKK	74%	76%	78%	80%	82%	74,67	Tidak Ada Pemilu/ Kada	Tidak Ada Pemilu/ Pemilu Kada	Tidak Ada Pemilu/ Kada	81,15%	100,91	-	-	-	98.96

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Penganggaran Pelayanan Perangkat Daerah 2020-2024

URAIAN	ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BELANJA OPERASI	**7.943.664.958**	**13.690.959.545**	**12.721.107.334**	**74.177.976.412**	**110.881.626.225**	**6.597.599.394**	**11.097.532.776**	**11.741.321.805**	**74.158.286.415**	**108.937.294.967**	**83,05**	**81,06**	**92,29**	**99,97**	**98,25**
- Belanja Pegawai	2.442.294.811	5.980.253.166	5.129.610.899	4.975.490.899	5.042.060.889	2.213.182.894	4.727.386.333	4.781.061.823	4.519.445.564	4.680.250.564	90,62	79,05	93,21	90,83	92,82
- Belanja Barjas	5.501.370.147	5.210.706.421	3.116.496.477	4.624.494.435	9.649.651.768	4.384.416.500	3.870.146.289	2.610.260.024	4.310.849.773	8.267.130.845	79,70	74,27	83,76	93,22	85,67
- Belanja Hibah	-	2.499.999.958	4.474.999.958	65.577.991.078	96.189.913.558	-	2.499.999.954	4.349.999.958	65.327.991.078	95.989.913.558	-	100	97,21	99,62	99,80
BELANJA MODAL	**43.000.000**	**9.011.073**	**70.912.562**	**106.500.000**	**120.000.000**	**39.465.000**	**0**	**65.140.000**	**101.370.000**	**96.000.000**	**91,77**	**-**	**91,86**	**95,18**	**91,43**
Jumlah	**7.986.664.958**	**13.699.970.618**	**12.792.019.896**	**75.284.476.412**	**111.001.626.225**	**6.637.064.394**	**11.097.532.576**	**11.806.461.805**	**74.259.656.415**	**109.033.294.967**	**85,23**	**81,00**	**92,30**	**98,64**	**98,23**

2.1.8 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.10

Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Ketahanan Ekososbut, Agama dan Ormas	1. Pelayanan SKT dan SKL SKT: 39 SKL: 289 2. Pelayanan verifikasi hibah bantuan ormas Rp. 6.873.000.000,-	Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
2.	Politik Dalam Negeri	1. Pelayanan Verifikasi hibah KPU/Bawaslu KPU : Rp. 128.029.355.800,- Bawaslu : Rp. 23.723.122.000,- 2. Pelayanan verifikasi hibah bantuan Parpol Bantuan Parpol : Rp. 10.352.000.000,-	Lembaga Penyelenggara Pemilu Partai Politik

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
3.	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1. Pertimbangan Teknis Penelitian: 20 Pertek 2. Fasilitasi Forkopimda 3. Pengaduan Masyarakat	Lembaga/Perorangan Anggota Forkopimda Masyarakat Umum

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
4.	Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa	1. Pembinaan Wasbang 2. Penguatan Ideologi Pancasila 3. Pembinaan Paskibraka	Masyarakat/Pelajar/ Mahasiswa/Ormas Masyarakat/Pelajar/ Pelajar SLTA

2.1.9 Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan.

Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan:

Tabel 2.11

Mitra Perangkat Daerah Dalam Pelayanan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1.	Pangdam/Korem 092/Maharajalila	Pembinaan teritorial dan wasbang serta bela negara.	Peningkatan kualitas data
2.	Kepolisian Daerah Kalimantan Utara	Pembinaan keamanan dan ketertiban serta laporan tindak kriminalitas	Peningkatan kualitas data
3.	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan Indeks Kerukunan Umat (IKUB) Beragama, Pemantauan tempat dan sarana ibadah umat beragama	Peningkatan kualitas data
4.	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara	Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Sharing dalam pengolahan data	Peningkatan kualitas data
5.	Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Utara	Pencegahan terhadap penyalahgunaan terhadap narkotika	Peningkatan kerjasama dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika.

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
6.	Bakesbangpol Kab/Kota	Penyelarasan program kegiatan	Peningkatan kemitraan urusan pemerintahan umum antara pemkab/kota

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.12

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih rendahnya rasa nasionalisme dan toleransi kehidupan beragama dan berdemokrasi.	Pendidikan tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa dan wawasan kebangsaan masih sangat kurang.	Belum optimalnya sosialisasi dalam menggelorakan jiwa patriotisme dan nasionalisme.
			Belum optimalnya pendidikan akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat.
		Isu sara sering menjadi pemicu konflik sosial.	Kurangnya peran tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh adat dalam meredam permasalahan pemicu konflik sosial dimasyarakat.
			Belum optimalnya kerjasama intelijen dan aparatur pemda dalam deteksi dini permasalahan konflik sosial.
		Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.	Kurangnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan di bidang politik
			Belum optimalnya pendidikan politik kepada masyarakat oleh parpol
		Belum optimalnya nilai indeks ketahanan nasional didaerah.	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama
			Kurangnya sosialisasi tentang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama

Sumber data: Bakesbangpol dan Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja, Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Perangkat Daerah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Perangkat Daerah. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Rencana Strategis untuk kurun 5 tahun mendatang telah ditetapkan 7 (tujuh) isu strategis yang menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemahaman terhadap rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.
3. Isu SARA berpotensi menjadi pemicu konflik sosial.
4. Belum optimalnya masyarakat dalam menciptakan dan memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan.
5. Belum optimalnya mayarakat dalam menyongsong kepindahan Ibu Kota Negara di Nusantara.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
7. Maraknya isu disintegrasi bangsa karena merupakan daerah perbatasan.

Tabel. 2.13
Teknis Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Parangkat Daerah	Isu KLHS	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Maningkatkan rasa nasionalisme, toleransi dalam kehidupan beragama dan berdemokrasi	Masih rendahnya rasa nasionalisme dan kehidupan berdemokrasi.	-	Geo politik dunia yang tidak menentu	Pendidikan tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa dan wawasan kebangsaan masih sangat kurang	Belum optimalnya pemahaman terhadap rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan	Masih rendahnya rasa nasionalisme dan toleransi dalam kehidupan beragama dan berdemokrasi.
					Isu sara sering menjadi pemicu konflik sosial.	
					Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.	
					Belum optimalnya masyarakat dalam menciptakan dan memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan	
					Belum optimalnya menyongsong kepindahan Ibu Kota Negara di Nusantara	
					Belum optimalnya partsispasi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024	
					Maraknya isu disintegrasi bangsa karena daerah perbatasan	

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah.

2.2.2.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029.

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020

tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, Adapun telaahan tujuannya dalam Renstra Kemendagri tahun 2025-2029 adalah: ***"Memelihara stabilitas sosial politik dalam negeri dan kesatuan bangsa melalui peningkatan kualitas demokrasi serta mendukung kebijakan ekosistem ekonomi hujau dan ekonomi biru"***

Yang mendukung Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM.
2. Memperkuat reformasi politik, hukum dan demokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi dan penyelundupan.
3. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun arah kebijakan pada renstra Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, pembinaan wasbang.
2. Peningkatan kualitas demokrasi.
3. Pembinaan kerukunan SARA.
4. Penguatan ekonomi, sosial dan budaya.
5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.
6. Peningkatan kewaspadaan nasional.

2.2.2.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2.2.2.4 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota

Dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten / kota, maka penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan isu strategis dan kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten / Kota, mengingat 5 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Utara sedang menyusun Renstra 2025-2029, maka penyelarasan dilakukan melalui koordinasi lebih lanjut, adan akan telah berkoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

2.2.2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara diketahui bahwa tidak bersinggungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka tidak disertakan/disajikan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS).

2.2.2.6 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan, Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029 perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut "***Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perbatasan".***

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3. 1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

a. Visi

Visi ***"Terwujudkan Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang maju, makmur dan Berkelanjutan"***.

Diformulasikan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi daerah dan permasalahan mendasar serta isu strategis yang terjadi di Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan terdepan merupakan upaya optimal yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terbaik yang berada di wilayah perbatasan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pintu gerbang, penjaga keutuhan, kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat

dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan dan pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, berdaulat, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan melambangkan tingkat kemajuan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya. Pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan.

Sebagai wujud dari wilayah perbatasan terdepan ditandai dengan tingginya aksesibilitas wilayah yang mendukung konektivitas antar wilayah, khususnya dengan pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik dan wilayah lain yang relatif lebih maju; serta terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana wilayah melalui pembangunan infrastruktur sebagai pendukung terciptanya keseimbangan dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Pengembangan perbatasan yang maju akan mengurangi beban pemerintah pusat karena warga yang sejahtera di perbatasan akan membantu menjaga kehormatan NKRI, termasuk dalam penyelesaian kejelasan tapal batas dengan negara tetangga. Hal ini akan mendukung kehormatan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang menjaga wilayah perbatasan dengan menunjukkan kondisi yang melambangkan kondisi Indonesia seluruhnya yang baik dan sejahtera.

Dalam perencanaan pembangunan Kalimantan Utara realitasnya masih memiliki beberapa permasalahan-permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan. Permasalahan itu adalah kondisi georafi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing.

b. Misi

Pembangunan Kalimantan Utara 2025-2029 mengemban visi yang harus direalisasikan adalah "***Terwujudkan Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan***" yang diwujudkan melalui sinergi tiga pokok visi yaitu : (1) Visi ***Maju*** (2) Visi ***Makmur*** dan (3) Visi ***Berkelanjutan,*** yang dijabarkan dalam 8 (delapan) Misi pembangunan daerah:

Sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, maka analiasis terhadap misi Kepala Daerah Terpilih diarahkan pada **misi ke 4 (Empat)**: Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan

NKRI, dan **misi ke 5 (Lima)**: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, telaahan terhadap misi 1 dan 5 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI, misi yang pertama (4) secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan/kedamaian di seluruh wilayah provinsi kalimantan utara dan penegakkan supremasi hukum agar terciptanya stabilitas daerah sebagai beranda depan NKRI, serta mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah.

 Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima. Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan msyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi terkait dengan misi empat (4) adalah:

a) Faktor pendorong:

1. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu/ kualitas sumber daya aparatur.
2. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan penegak hukum serta tokoh masyarakat, agama, adat dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
3. Peran aktif forkopimda bersama tim terpadu dalam mengkonter terhadap isu-isu yang muncul didaerah.

b) Faktor penghambat:

1. Strategi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan sehingga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan.
2. Masih rendahnya pemahaman hukum dikalangan masyarakat.
3. Masih rendahnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

2. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, misi yang kelima (5) secara umum mengandung arti mengupayakan kualitas ketahanan sosial dan budaya serta ekologi diantaranya melalui peningkatan kerukunan antar umat beragama, etnis dengan berbagai latar belakang budaya sehingga terciptanya keharmonisan dalam semangat kebhinekaan masyarakat Kalimantan Utara dalam membangun sehingga dapat diminimalisir permasalahan-permasalahan atau isu-isu suku, agama, ras dan antar golongan yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial dikalangan masyarakat serta yang berhubungan dengan peningkatan ketahanan nasional yang terdapat dalam 8 (delapan gatra) yang menjadi perhatian beberapa perangkat daerah dan instansi vertikal didaerah, dan menjadi salah satu Indeks Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029.

Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi terkait dengan misi kelima (5) adalah:

a) Faktor pendorong:

1. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memberdayakan/mengoptimalkan berbagai forum dan ormas serta peran serta tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang ada dalam rangka pencegahan konflik sosial, penyalahgunaan terhadap keberadaan narkotika dan frekusor serta zat adikftif lainnya dikalangan masyarakat.
2. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan penegak hukum serta tokoh masyarakat, agama, adat dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

b) Faktor penghambat adalah masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan stabilitas dalam upaya mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam rangka mendukung terciptanya ketahanan nasional didaerah.

Adapun tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah meningkatkan nasionalisme, toleransi dalam kehidupan beragama dan berdemokrasi.

Tabel. 3.1

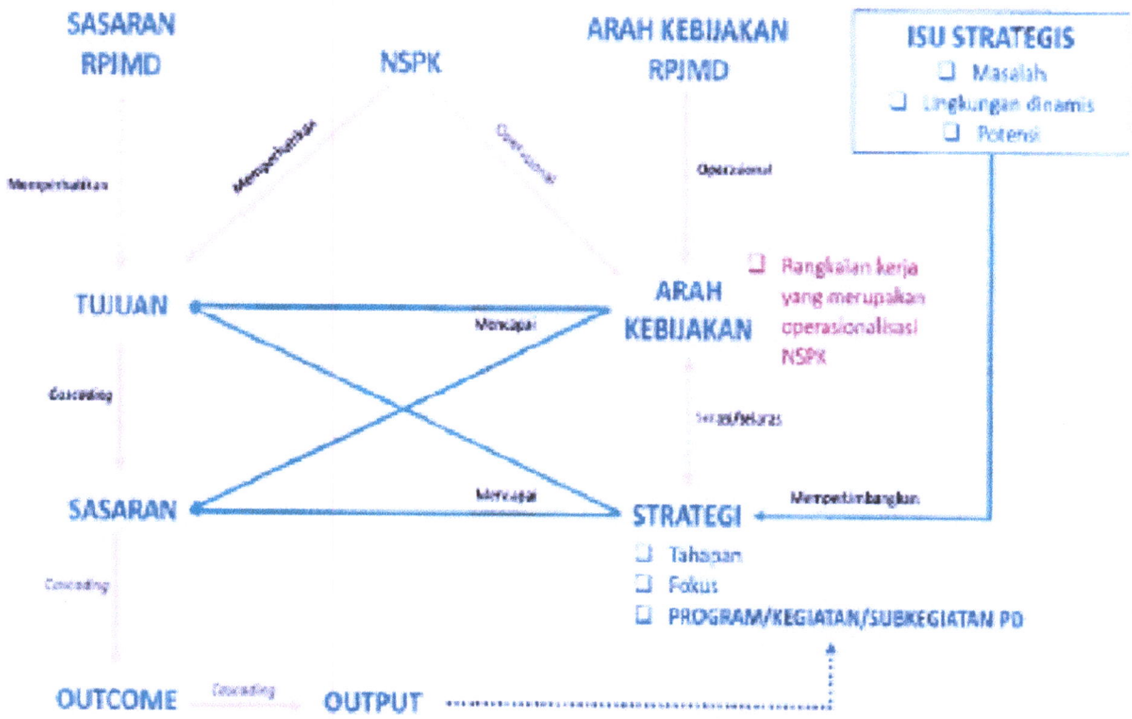
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Program) Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET SETIAP TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perbatasan	Meningkatkan nasionalisme, toleransi dalam kehidupan beragama dan berdemokrasi.	Mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan antar umat beragama.	Indeks Kerukunanan Umat Beragama	79,24	79,62	80,01	80,39	80,77	81,15
		Mewujudkan kehidupan politik dan sehat dan demokratis.	Indeks Demokrasi Indodnesia	79,50	80,25	81,55	82,75	83,15	83,45
		Mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama.	Indeks Ketahanan Nasional	2,55	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05

	Meningkatnya layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	Persentase pemenuhan layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya nasionalisme dan wawasan kebangsaan.	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.	75%	80%	85%	90%	95%	100%
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada/pilpres /pilleg.	-	-	-	-	85%	-
	Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan bangsa.	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif.	65%	70%	75%	80%	85%	90%
	Meningkatnya ketahanan dibidang ekonomi, sosial, budaya, agama.	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan.	75%	80%	85%	90%	95%	100%
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.	Persentase konflik sosial yang tertangani.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel. 3.2

Konsep Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/sub kegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra Perangkat Daerah. selain itu, strategi disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi, proses perumusan strategi yang meliputi antara lain:

Tabel 3.3

Penentuan Strategi Perangkat Daerah

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Belum optimalnya pemahaman terhadap rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan	Meningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan	Sosialisasi tentang nasionalisme dan wawasan kebangsaan
2	Isu sara sering menjadi pemicu konflik sosial	Mencegah terjadinya konflik sosial terjadi	Optimalkan tim terpadu penanganan konflik sosial
3	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik yang sehat dan demokratis.	Sosialisasi peningkatan pendidikan politik dimasyarakat partisipasi masyarakat.
4	Belum optimalnya masyarakat dalam memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya peran masyarakat dalam memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan	Sosialisasi peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5	Belum optimalnya masyarakat dalam menyongsong kepindahan Ibu Kota Negara di Nusantara	Meningkatkan peran masyarakat dalam menyongsong Ibu Kota Negara di Nusantara karena kaltara merupakan salah satu penyangga ibu kota negara.	Diselipkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan
6	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2029	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2029	Sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2029

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
7	Maraknya isu disintegrasi bangsa karena daerah perbatasan	Mencegah disintegrasi bangsa karena daerah perbatasan	Sosialisasi dalam mencegah disintegrasi bangsa karena daerah perbatasan

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Selain itu arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3.4

Arah Kebijakan Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perbatasan	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas	Mengoptimalkan penyuluhan/sosialisasi tentang nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dengan mengoptimalkan berbagai forum dan ormas.	
			Mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta ormas lainnya.	

3.2.3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas

pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang

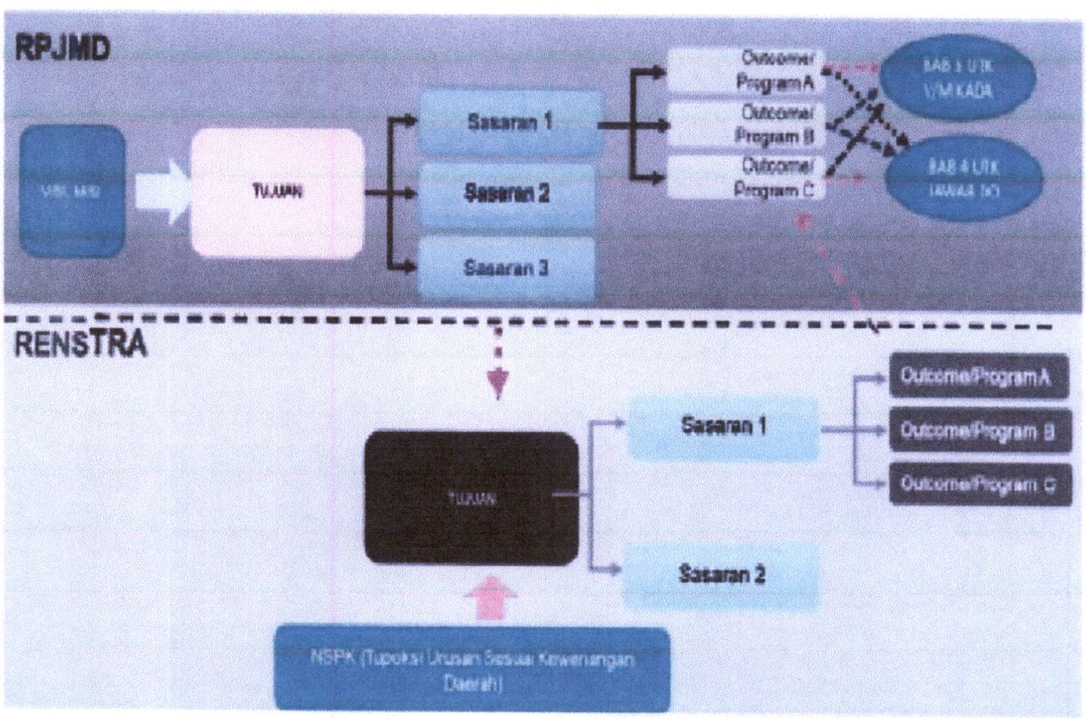
Tabel. 3.5

Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1	2	3	4	5
Meningkatkan nasionalisme dan karakter kebangsaan	Meningkatkan wasbang dan nilai-nilai budaya bangsa	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama.	Meningkatkan partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi	Meningkatkan nasionalisme, toleransi dalam kehidupan beragama dan berdemokrasi

Tabel. 3.6

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



3.4. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, sebagai perangkat daerah penunjang khususnya urusan

kesatuan bangsa dan politik dimana setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 3.5 tersebut diatas.

Tabel. 3.7

Teknis Perumusan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	2	3	4	5
	Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perbatasan	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas	Mengoptimalkan penyuluhan/sosialisasi tentang nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dengan mengoptimalkan berbagai forum dan ormas. Mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta ormas lainnya.	

Berbagai usaha untuk memanfaatkan faktor eksternal berupa peluang yang muncul perlu dilakukan disamping memperkecil dampak yang ditimbulkan dari ancaman, atas dasar itu, maka dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang berdampak luas terhadap pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel. 3.8

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

VISI: ***Terwujudkan Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang maju, makmur dan Berkelanjutan***			
Misi IV: **Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah Sebagai Beranda Depan NKRI.**			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatkan nasionalisme, toleransi dalam kehidupan beragama dan berdemokrasi	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penegakkan supremasi hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban.	Peningkatkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa	Mengoptimalkan penyuluhan/sosialisasi tentang nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dengan mengoptimalkan berbagai forum dan ormas.
Misi V: **Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nasionalisme, toleransi dalam kehidupan beragama dan berdemokrasi	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan ketahanan dibidang ekonomi, sosial, budaya, agama.	Peningkatan kerja sama dengan tokoh masyarakat, ormas, orpol dan forum serta kelembagaan lainya	Mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta ormas lainnya.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DIBIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub.kegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan sub.kegiatan disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan. (**Lihat pada tabel tabel 4.1**).

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta penganggarannya. (**Lihat pada tabel tabel 4.2**).

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah. (**Lihat pada tabel tabel 4.3**).

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang, adapun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD atau Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SETIAP TAHUN					
			2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indek Kerukunan Umat Beragama	Poin	79,24	79,62	80,01	80,39	80,77	81,15

Tabel. 4.2

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Aspek Pelayanan Umum Yang Mengacu RPJMD Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SETIAP TAHUN					
			2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indek Ketahanan Nasional.	Poin	2,55	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05
2.	Indek Demokrasi Indonesia	Poin	79,50	80,25	81,55	82,75	83,15	83,45

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas/Badan/Sekretariat telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) perangkat daerah beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel. 4.3

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SETIAP TAHUN					
			2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani.	%	89%	90%	92%	94%	96%	98%
2.	Indeks Kewaspadaan Nasional.	Poin	-	76,35	77,45	78,55	79,65	80,25
3.	Indek Ketahanan Nasional.	Poin	2,55	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05
4.	Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakan.	Poin	-	68,50	68,90	69,25	69,50	69,75
5.	Indek Kerukunan Umat Beragama	Poin	79,24	79,62	80,01	80,39	80,77	81,15

6.	Indeks Harmony Indonesia.	Poin	-	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
7.	Indeks Demokrasi Indonesia.	Poin	79,50	80,25	81,55	82,75	83,15	83,45
8.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada.	%	-	-	-	-	85 %	-

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam upaya mencapai keadaan/situasi dan kondisi masyarakat Kalimantan Utara yang aman, nyaman, tentram, tertib dan damai, maka itu bukan semata-mata tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, tetapi diharapkan peran serta seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta, elemen masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara serta menjaga ketenteraman dan ketertiban dan kenyamanan di daerah Kalimantan Utara. Disamping melakukan cara/langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu kiranya diperhatikan faktor kunci keberhasilan yang antara lain:

1. Adanya komitmen pemerintah dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan Renstra dengan sepenuh hati, daya, dan upaya yang maksimal dan konsisten.
2. Renstra Badan Kesbangpol menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol mulai tahun 2025 - 2029.
3. Adanya pembagian tugas yang jelas kepada aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Adanya sumber-sumber pembiayaan yang memadai.
5. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang, sektor, program dan kegiatan pembangunan yang ada, baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan elemen masyarakat lainnya.
6. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara.
7. Kepala Badan melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra dan Renja Badan kesbangpol secara periodik sesuai Peraturan Perundang-undangan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2045 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Utara periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah, Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.

LAMPIRAN

Tabel. 4.1.Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah 2025-2029

Tabel. 4.2.Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Penganggaran 2025-2029.

Tabel. 4.3.Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas 2025-2029.

Tabel. Pohon Kinerja Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

Tabel. SK Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

Tabel 4.1

Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Perbatasan	**Meningkatkan nasionalisme, toleransi dalam kehidupan beragama dan berdemokrasi.**	**Meningkatnya layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**	**Terpenuhinya layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**	**Jumlah layanan administrasi ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi**	**Nilai SAKIP**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Pelayanan administrasi ASN yang melaksanakan tugas fungsi ASN**
			Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
			Terlaksananya layanan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Terlaksananya layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
			Terpenuhinya ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Terlasananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
	Terawatnya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Tersedian Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Meningkatnya nasionalisme dan wawasan kebangsaan.	**Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan**	**Jumlah Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan**	**Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Jumlah kebijakan dibidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang direncanakan dikali 100%**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	
	Terlaksanaya seminar/talk show/dialog peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah seminar/talk show/dialog peningkatan wawasan kebangsaan		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	
	Terlaksananya sosialisasi peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa, wawasan kebangsaan	Jumlah sosialisasi peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa, wawasan kebangsaan		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	
	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	
	Terlaksanaya pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	Jumlah pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka		Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi	**Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada/Pilpres/Pilleg**	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada/Pilpres/Pilleg**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada/pilpres/pilleg**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Menggunakan Hak Suara dibagi Jumlah DPT dikali 100%**
	Terlaksananya Kebijakan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan	**Jumlah Kebijakan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	
	Terlaksananya rapat fasilitasi kelembagaan antara pemerintah, lembaga perwakilan dan parpol.	Jumlah rapat fasilitasi kelembagaan antara pemerintah, lembaga perwakilan dan parpol.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	
	Terlaksananya penyuluhan dan sosialiasi tentang politik kepada masyarakat, pembinaan parpol dan peningkatan demokrasi	Jumlah penyuluhan dan sosialiasi tentang politik kepada masyarakat, pembinaan parpol dan peningkatan demokrasi		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	
	Terlaksananya penyuluhan tentang politik kepada masyarakat.	Jumlah penyuluhan tentang politik kepada masyarakat.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

		Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan bangsa	**Organisasi kemasyarakatan yang aktif**	**Jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Jumlah ormas yang aktif dibagi jumlah ormas yang terdaftar dan terlapor dikali 100%**
			Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	
			Terlaksananya sosialisasi dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan.	Jumlah sosialisasi dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan.		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Tersedianya laporan hasil pembinaan dan monitoring keberadaan organisasi kemasyarakatan.	Jumlah laporan hasil pembinaan dan monitoring keberadaan organisasi kemasyarakatan.		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
		Meningkatnya ketahanan dibidang ekonomi, sosial, budaya, agama.	**Kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan**	**Jumlah kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan**	**Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang seharusnya dilaksanakan dikali 100%**
			Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	**Jumlah Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	
			Terlaksananya rapat koordinasi pengurus FKUB dengan tokoh masyarakat, agama, adat	Jumlah rapat koordinasi pengurus FKUB dengan tokoh masyarakat, agama, adat		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan P4GN	Jumlah kegiatan sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan P4GN		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.	**Konflik sosial yang terjadi di masyarakat**	**Jumlah konflik sosial di masyarakat yang tertangani**	**Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial yang Terselesaikan**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Potensi konflik sosial yang diselesaikan dibagi jumlah konflik sosial yang terjadi dikali 100%**
			Kebijakan Teknis Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	**Jumlah Kebijakan Teknis Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	
			Terlaksananya sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas, Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.	
			Terlaksanaya rapat tim penanganan konflik sosial.	Jumlah rapat tim penanganan konflik sosial.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.	
			Tersedianya Laporan Monev Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.	Jumlah Laporan Monev Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.	
			Terlaksanaya koordinasi forkopimda yang difasilitasi.	Jumlah koordinasi forkopimda yang difasilitasi.		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Forkompimda)	

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PD	PN
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai SAKIP**	**100%**	**100%**	**6,207,824,112**	**100%**	**6,207,824,112**	**100%**	**6,207,824,112**	**100%**	**6,207,824,112**	**100%**	**6,207,824,112**	**100%**	**6,275,824,112**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	0	0 Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	100	**4,716,093,164**	100	**4,716,093,164**	100	**4,716,093,164**	100	**4,716,093,164**	100	**4,716,093,164**	100	**4,716,093,164**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	4,510,893,164	14 Bulan	4,510,893,164	14 Bulan	4,510,893,164	14 Bulan	4,510,893,164	14 Bulan	4,510,893,164	14 Bulan	4,510,893,164		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	205,200,000	12 Bulan	205,200,000	12 Bulan	205,200,000	12 Bulan	205,200,000	12 Bulan	205,200,000	12 Bulan	205,200,000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100	0	**165,481,589**	0	**165,481,589**	100	**165,481,589**	100	**165,481,589**	100	**165,481,589**	100	**225,481,589**		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	0 Orang	59,571,847	0 Orang	59,571,847	5 Orang	59,571,847	5 Orang	59,571,847	5 Orang	59,571,847	5 Orang	59,571,847		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	105,909,742	0 Kegiatan	105,909,742	1 Kegiatan	105,909,742	1 Kegiatan	105,909,742	1 Kegiatan	105,909,742	1 Kegiatan	165,909,742		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	100	**536,626,821**	100	**536,626,821**	100	**536,626,821**	100	**536,626,821**	100	**536,626,821**	100	**544,626,821**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	652,500	1 Paket	652,500	1 Paket	652,500	1 Paket	652,500	1 Paket	652,500	1 Paket	652,500		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Unit	0 Unit	96,000,000	3 Unit	96,000,000	2 Unit	96,000,000	2 Unit	96,000,000	2 Unit	96,000,000	2 Unit	96,000,000		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Unit	1 Unit	560,000	1 Unit	560,000	1 Unit	560,000	1 Unit	560,000	1 Unit	560,000	1 Unit	8,560,000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	139,215,821	12 Bulan	139,215,821	12 Bulan	139,215,821	12 Bulan	139,215,821	12 Bulan	139,215,821	12 Bulan	139,215,821		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	44,238,500	12 Bulan	44,238,500	12 Bulan	44,238,500	12 Bulan	44,238,500	12 Bulan	44,238,500	12 Bulan	44,238,500		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	9 Eksemplar	9 Eksemplar	3,960,000	9 Eksemplar	3,960,000	9 Eksemplar	3,960,000	9 Eksemplar	3,960,000	9 Eksemplar	3,960,000	9 Eksemplar	3,960,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Kali	200 Kali	252,000,000	200 Kali	252,000,000	200 Kali	252,000,000	200 Kali	252,000,000	200 Kali	252,000,000	200 Kali	252,000,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	100	100	**669,526,569**	100	**669,526,569**	100	**669,526,569**	100	**669,526,569**	100	**669,526,569**	100	**669,526,569**		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000	12 Bulan	5,000,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	664,526,569	12 Bulan	664,526,569	12 Bulan	664,526,569	12 Bulan	664,526,569	12 Bulan	664,526,569	12 Bulan	664,526,569		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya**	100	100	**120,095,969**	100	**120,095,969**	100	**120,095,969**	100	**120,095,969**	100	**120,095,969**	100	**120,095,969**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	33 Unit	33 Unit	107,370,969	33 Unit	107,370,969	33 Unit	107,370,969	33 Unit	107,370,969	33 Unit	107,370,969	33 Unit	107,370,969		

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	12 Unit	20 Unit	12,725,000	20 Unit	12,725,000	20 Unit	12,725,000	20 Unit	12,725,000	20 Unit	12,725,000	20 Unit	12,725,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	0 Unit	-		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**1,813,283,764**	**100%**	**2,113,283,764**	**100%**	**2,263,283,764**	**100%**	**2,513,283,764**	**100%**	**2,763,283,764**	**100%**	**2,513,283,764**	**Misi 4**	**Asta Cita 1**
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan**	100	100	**1,813,283,764**	100	**2,113,283,764**	100	**2,263,283,764**	100	**2,513,283,764**	100	**2,763,283,764**	100	**2,513,283,764**		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah seminar/talk show/dialog peningkatan wawasan kebangsaan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	172,258,124	1 Kegiatan	172,258,124	2 Kegiatan	172,258,124	2 Kegiatan	172,258,124	2 Kegiatan	172,258,124	2 Kegiatan	172,258,124		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa, wawasan kebangsaan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	91,025,640	0 Kegiatan	91,025,640	0 Kegiatan	91,025,640	0 Kegiatan	91,025,640	0 Kegiatan	91,025,640	1 Kegiatan	91,025,640		
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-		
Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	Jumlah pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	2 Kegiatan		1,550,000,000		1,850,000,000		2,000,000,000		2,250,000,000		2,500,000,000		2,250,000,000		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada/pilpres/pileg**	**76%**	**78%**	**3,342,250,000**	**80%**	**3,342,250,000**	**82%**	**3,342,250,000**	**84%**	**3,342,250,000**	**86%**	**158,342,250,000**	**84%**	**3,342,250,000**	**Misi 4**	**Asta Cita 1**
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Jumlah Kebijakan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan**	100	100	**3,342,250,000**	100	**3,342,250,000**	100	**3,342,250,000**	100	**3,342,250,000**	100	**158,342,250,000**	100	**3,342,250,000**		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah rapat fasilitasi kelembagaan antara pemerintah, lembaga perwakilan dan parpol.	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2,975,250,000	2 Kegiatan	2,975,250,000	2 Kegiatan	2,975,250,000	2 Kegiatan	2,975,250,000	2 Kegiatan	2,975,250,000	2 Kegiatan	2,975,250,000		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah.	Jumlah penyuluhan dan sosialiasi tentang politik kepada masyarakat, pembinaan parpol dan peningkatan demokrasi	2 Kegitan	1 Kegiatan	255,000,000	1 Kegiatan	255,000,000	1 Kegiatan	255,000,000	1 Kegiatan	255,000,000	1 Kegiatan	255,000,000	1 Kegiatan	255,000,000		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah penyuluhan tentang politik kepada masyarakat.	7 Kegiatan	1 Kegiatan	112,000,000	1 Kegiatan	112,000,000	1 Kegiatan	112,000,000	1 Kegiatan	112,000,000	1 Kegiatan	155,112,000,000	1 Kegiatan	112,000,000		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif**	**100%**	**0%**	**2,100,000,000**	**0%**	**2,100,000,000**	**0%**	**2,100,000,000**	**0%**	**2,100,000,000**	**100%**	**2,100,000,000**	**0%**	**2,100,000,000**	**Misi 5**	**Asta Cita 8**
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi**	100	100	**2,100,000,000**	100	**2,100,000,000**	100	**2,100,000,000**	100	**2,100,000,000**	100	**2,100,000,000**	100	**2,100,000,000**		
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah sosialisasi dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan.	2 Kali	1 Kali	2,000,000,000	1 Kali	2,000,000,000	1 Kali	2,000,000,000	1 Kali	2,000,000,000	1 Kali	2,000,000,000	1 Kali	2,000,000,000		
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan monitoring keberadaan organisasi kemasyarakatan.	12 Kali	0 Kali	100,000,000	0 Kali	100,000,000	0 Kali	100,000,000	0 Kali	100,000,000	0 Kali	100,000,000	12 Kali	100,000,000		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**277,450,000**	**100%**	**277,450,000**	**100%**	**277,450,000**	**100%**	**277,450,000**	**100%**	**277,450,000**	**100%**	**377,450,000**	**Misi 5**	**Asta Cita 8**

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Jumlah Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan**	100	100	**277,450,000**	100	**277,450,000**	100	**277,450,000**	100	**277,450,000**	100	**277,450,000**	100	**377,450,000**		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah rapat koordinasi pengurus FKUB dengan tokoh masyarakat, agama, adat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	152,250,000	1 Kegiatan	152,250,000	1 Kegiatan	152,250,000	1 Kegiatan	152,250,000	1 Kegiatan	152,250,000	1 Kegiatan	152,250,000		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi peningkatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan P4GN	0 Kegiatan	0 Kegiatan	125,200,000	0 Kegiatan	125,200,000	0 Kegiatan	125,200,000	0 Kegiatan	125,200,000	0 Kegiatan	125,200,000	1 Kegiatan	225,200,000		
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase konflik sosial yang Terselesaikan**	**100%**	**100%**	**2,227,663,134**	**100%**	**2,227,663,134**	**100%**	**2,227,663,134**	**100%**	**2,227,663,134**	**100%**	**2,227,663,134**	**100%**	**2,727,663,134**	**Misi 4**	**Asta Cita 7**
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah Kebijakan Teknis Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan**	100	100	**2,227,663,134**	100	**2,227,663,134**	100	**2,227,663,134**	100	**2,227,663,134**	100	**2,227,663,134**	100	**2,727,663,134**		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas, Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.	Jumlah sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	2 Kali	2 Kali	282,805,987	2 Kali	282,805,987	2 Kali	282,805,987	2 Kali	282,805,987	2 Kali	282,805,987	2 Kali	282,805,987		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.	Jumlah rapat tim penanganan konflik sosial.	3 Kali	2 Kali	169,062,971	2 Kali	169,062,971	2 Kali	169,062,971	2 Kali	169,062,971	2 Kali	169,062,971	2 Kali	169,062,971		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.	Jumlah Laporan Monev Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.	6 Kali	2 Kali	255,794,176	2 Kali	255,794,176	2 Kali	255,794,176	4 Kali	255,794,176	4 Kali	255,794,176	4 Kali	255,794,176		
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Forkompimda)	Jumlah koordinasi forkopimda yang difasilitasi.	4 Kali	2 Kali	1,520,000,000	2 Kali	1,520,000,000	2 Kali	1,520,000,000	2 Kali	1,520,000,000	2 Kali	1,520,000,000	2 Kali	2,020,000,000		
				15,968,471,010		**16,268,471,010**		**16,418,471,010**		**16,668,471,010**		**171,918,471,010**		**17,336,471,010**		

Tabel.4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimatan Utara

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PRIORITAS DAERAH/NASIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Misi 4**	**Asta Cita.1**
		Terlaksananya Seminar/Talk Show/Dialog Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		
		Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa, Wawasan Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		
		Tersedianya Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		
		Jumlah pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka		
2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada/Pilpres/Pilleg**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Misi 4**	**Asta Cita.1**
		Terlaksananya Rapat Fasilitasi Kelembagaan Antara Pemerintah, Lembaga Perwakilan dan Parpol.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah.		
		Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialiasi Tentang Politik Kepada Masyarakat, Pembinaan Parpol dan Peningkatan Demokrasi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah.		
		Terlaksananya evaluasi dan monitoring dan penyuluhan tentang politik kepada masyarakat.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Misi 5**	**Asta Cita.8**
		Terlaksananya Sosialisasi Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
		Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan dan Monitoring Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		

4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Misi 5	Asta Cita.8
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengurus FKUB Dengan Tokoh Masyarakat, Agama dan Adat.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah		
		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan P4GN.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah		
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial Yang Terselesaikan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Misi 4	Asta Cita.7
		Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas, Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.		
		Terlaksannaya Rapat tim Penanganan Konflik Sosial.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.		
		Tersedianya Laporan Monev Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di daerah.		
		Terlaksananya Koordinasi Forkopimda Yang Difasilitasi.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Forkompimda)		

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

HASNAN MUTAQIM, S.H., M.HP
NIP 19760806 200112 1 005

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG